



PUTUSAN

Nomor 393/Pdt.G/2020/PTA Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah memutuskan perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, pendidikan Strata I, tempat kediaman di, Kota Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wuri D. Yulistri, S.H., dkk, Advokat yang berkantor di Jalan Bledak Kantil II No. 45, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2020, semula sebagai Tergugat, sekarang **Pembanding**;

lawan

TERBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Sendiri, pendidikan Strata I, tempat kediaman di, Kota Semarang, semula sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA Smg tanggal 20 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rabiulawal 1442 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Bambang Eko Pramudiono bin

Halaman 1 dari 52 hlm. Putusan No. 393/Pdt.G/2020/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwandi) terhadap Penggugat (Felicia Kusuma Halim binti Eddy Kusuma Halim);

3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama:

1). Arya Wirasena Pramudiono bin Bambang Eko Pramudiono (umur 5 tahun);

2). Alicia Latifa Pramudiono binti Bambang Eko Pramudiono (umur 3 tahun)

diberikan kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup 2 (dua) anak sebesar

Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan

kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan ketentuan naik 10

% (sepuluh persen) setiap tahunnya dan memberi akses kepada Tergugat untuk

mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut;

5. Menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi (Bambang Eko Pramudiono bin Suwandi)

untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar

biaya perkara ini sejumlah Rp641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

umum pada tanggal 20 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 03

Rabiulawal Hijriah dihadiri oleh Kuasa Kuasa Tergugat di luar hadirnya Kuasa

Penggugat;

Bahwa putusan tersebut diberitahukan kepada Kuasa Penggugat pada tanggal

05 Nopember 2020;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat sebagai Pembanding mengajukan

permohonan banding pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2020 sebagaimana

tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama

Semarang, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada

tanggal 05 Nopember 2020;

Bahwa Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 16 Nopember

2020, yang pada pokoknya Pembanding mengajukan keberatan yang pokoknya

sebagai berikut:

Halaman 2 dari 52 hlm. Putusan No. 393/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Judex Factie tidak cermat dan banyak melakukan kekeliruan mengenai fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan.

Bahwa Judex Factie menganggap remeh dalam memeriksa perkara ini, tidak cermat meneliti bukti-bukti yang disampaikan para pihak, baik bukti tertulis maupun bukti saksi, seolah-olah menjadi hal yang tidak penting dalam pemeriksaan perkara ini. Beberapa alat bukti surat tidak diberikan keterangan secara benar mengenai syarat formal dan tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi dalam persidangan.

- a. Bahwa terhadap bukti tertulis Pembanding Judex Factie tidak diterangkan di dalam salinan putusan mengenai keadaan formalnya sebagaimana ketika disampaikan di muka persidangan, yaitu terhadap alat bukti surat Pembanding berupa:

- kode PR.5 atau T.13 berupa potongan rekaman yang berisi keberatan mantan suami Terbanding bernama Budi jika Terbanding mengasuh anak mereka yang bernama Askana telah diperdengarkan aslinya di persidangan dan sesuai; tetapi oleh Judex Factie tidak diberi keterangan sebagaimana ketika disampaikan di muka persidangan;
- kode PR.6 atau T.14 berupa foto keadaan rumah yang berantakan dan isi lemari serta kulkas berupa makanan-makanan yang tidak sehat. Foto diambil melalui camera handphone telah pula ditunjukkan aslinya dan sesuai;
- kode PR.7 atau T.15 Screenshoot percakapan whatsapp berisi upaya Terbanding menghalang-halangi Pembanding bertemu dengan anak telah pula ditunjukkan aslinya dan sesuai;
- Kode PR.8 atau T.16 foto melalui camera handphone foto kunjungan Pembanding dan orang tua Pembanding dengan membawa hadiah ternyata Terbanding justru pergi dengan membawa anak-anak telah pula ditunjukkan aslinya dan sesuai;
- Kode PR.9 atau T.17 berupa potongan rekaman yang berisi video anak Arya Wirasena Pramudiono yang bersembunyi ketakutan ketika dimarahi Terbanding telah diperdengarkan aslinya di persidangan dan sesuai.

Halaman 3 dari 52 hlm. Putusan No. 393/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. bukti saksi

Judex factie tidak cermat dan banyak menuliskan di dalam salinan putusan keterangan-keterangan yang tidak diterangkan para saksi.

Saksi Terbanding

1). Bahwa terhadap saksi Terbanding bernama Cut Gempita Gema Islami binti Teuku Zulkifli yaitu kakak seibu Terbanding ada keterangan-keterangan yang keliru pada salinan putusan halaman 19 yaitu:

- Keterangan yang berbunyi: *"Bahwa Penggugat dan Tergugat dulu sewaktu menikah berstatus janda mempunyai satu orang anak bernama Askana"* (salinan putusan hal. 19)

bahwa keterangan ini tidak benar

Saksi ini menerangkan di hadapan sidang bahwa Terbanding telah memiliki 3 (tiga) anak bawaan dari 2 (dua) pernikahan sebelumnya yaitu 2 (dua) orang anak laki-laki umurnya berapa dan sekolahnya dimana saksi tidak tahu, dan seorang anak perempuan bernama Askana umur 13 tahun;

Dan pernikahan dengan Pembanding adalah pernikahan yang ketiga dan telah memiliki 2 (dua) orang anak;

- Keterangan yang berbunyi: *"Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut, Tergugat pergi dari kediaman bersama, dan selama berpisah sudah tidak ada komunikasi lagi"* (salinan putusan hal. 19)

bahwa keterangan ini tidak benar.

Saksi ini tidak menerangkan sebagaimana hal tersebut, saksi tidak mengetahui mengenai pertengkaran Pembanding dan Terbanding dan hanya mendengar cerita dari Terbanding saja;

Dan berpisahnya Pembanding dan Terbanding saksi tidak tahu apakah masih tinggal bersama atau sudah berpisah; dan sudah berpisah berapa lama saksi juga tidak tahu karena saksi tinggal di Jakarta dan saksi ke

Halaman 4 dari 52 hlm. Putusan No. 393/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang hanya pada saat pernikahan Pembanding dan Terbanding saja;

- 2). Demikian pula terhadap saksi Terbanding satunya yang bernama Dewi Ernawati binti Supomo, Judex Factie telah membuat kekeliruan yang fatal dimana dalam salinan putusan termuat keterangan yang sama sekali tidak diterangkan oleh saksi, termuat dalam salinan putusan halaman 19-20, yaitu yang berbunyi sebagai berikut:

- keterangan yang berbunyi: *"Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar 7 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Arya Wirasena Pramudiono umur 5 tahun dan Alicia Latifa Pramudiono umur 3 tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat "* (salinan putusan hal. 19) dan keterangan yang berbunyi: *"Bahwa setahu saksi pada awal pernikahan rukun dan harmonis, namun belakangan ini kelihatan sudah ada keretakan rumah tangganya karena Tergugat melakukan pelecehan seksual kepada anak bawaan Penggugat, puncaknya pada bulan Maret 2020 pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat"* (salinan putusan halaman 20) bahwa kedua point keterangan diatas tidak benar.

Bahwa saksi Dewi Ernawati binti Supomo adalah rekan kerja (karyawan yang digaji berdasarkan bukti surat Pembanding kode T.1 halaman 3 berupa percakapan whatsapp Terbanding pada Pembanding mengenai gaji karyawan) yang bekerja bersama Terbanding dan mengenal Terbanding sejak 2 tahun ini.

Saksi tidak tahu kapan pernikahan Pembanding dan Terbanding, dan saksi juga tidak tahu Pembanding dan Terbanding berpisah atau tidak.

Saksi tidak tahu awal pernikahan Pembanding dan Terbanding.

Demikian pula saksi hanya beberapa kali saja bertemu dengan Pembanding dan tidak pernah melihat ribut-ribut;

Halaman 5 dari 52 hlm. Putusan No. 393/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis saksi menerangkan bahwa “yang dilihat saksi tidak ada kejanggalan dalam hubungan Pembanding dengan anak-anak, mereka baik-baik saja”;

Bahwa Judex Factie menambahkan sendiri keterangan palsu yang tidak pernah disampaikan di hadapan persidangan sebagaimana salinan putusan yaitu keterangan saksi Dewi Ernawati binti Supomo yang berbunyi: “Bahwa setahu saksi pada awal pernikahan rukun dan harmonis, namun belakangan ini kelihatan sudah ada keretakan rumah tangganya karena Tergugat melakukan pelecehan seksual kepada anak bawaan Penggugat, puncaknya pada bulan Maret 2020 pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat”

Bahwa terhadap keterangan termuat dalam salinan putusan halaman 20 yang berbunyi: “bahwa selama berpisah tersebut sudah tidak ada komunikasi lagi;

“bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan, namun tidak berhasil; bahwa kedua point keterangan diatas tidak benar dan saksi tidak pernah menerangkan kedua hal tersebut diatas karena saksi tidak tahu menahu.

Bahwa terhadap keterangan saksi termuat dalam salinan putusan halaman 20 yang berbunyi :

“bahwa setahu saksi Penggugat dalam mengasuh anak-anaknya telah bersikap baik dan penuh kasih sayang”

Bahwa keterangan di atas tidak benar, saksi tidak mengetahui bagaimana Penggugat/Terbanding mengasuh anak-anaknya hal tersebut sudah dijawab saksi ketika Majellis Hakim bertanya, akan tetapi kemudian Majelis mengarahkan pada pertanyaan tersebut dan ditambahi dengan kata-kata “secara umum”, dan saksi sempat bingung untuk menjawab.

Dan atas uraian sebagaimana dimuat dalam salinan putusan *a quo*, Pembanding dengan ini sangat keberatan jika maksud pertanyaan Anggota Majelis adalah untuk mendapatkan keterangan bahwa saksi mengetahui padahal sebenarnya saksi tidak mengetahui.

Halaman 6 dari 52 hlm. Putusan No. 393/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Pembanding

Bahwa demikian pula terhadap saksi-saksi Pembanding bernama:

- 1). Sri Mulyani binti Kasbani terhadap keterangan termuat dalam salinan putus-an halaman 22 yang berbunyi: *"Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus janda anak satu (bernama Askana) dan Tergugat berstatus jejak"*

Bahwa keterangan di atas tidak benar saksi di hadapan sidang menerangkan bahwa Penggugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak dari 2 (dua) perkawinan sebelumnya;

"Bahwa sebab dari beban kehidupan rumah tangga yang berat akhirnya keluar dari pekerjaan dan sejak 16 Juli 2016 pindah ke Semarang;

Bahwa sebagian keterangan diatas tidak benar, saksi menerangkan di bawah sumpah di hadapan sidang bahwa:

- setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta selama 3 tahun kemudian pada tahun 2016 pindah ke Semarang tetapi sejak Juli 2020 Tergugat tinggal bersama saksi;
- bahwa Tergugat keluar dari pekerjaan sejak bulan Juli 2020 dan sekarang ikut ayahnya dengan gaji Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan (*bersesuaian dengan bukti tertulis Pembanding kode T.3*).
- bahwa kemudian Ketua Majelis telah melakukan konfirmasi langsung kepada Tergugat prinsipal dikaitkan dengan bukti T.2 berupa surat pengunduran diri Tergugat dan diperoleh fakta hukum bahwa: *"secara resmi Tergugat keluar dari pekerjaan adalah bulan Agustus 2020 karena untuk bulan Juli masih ada sisa cuti yang bisa diambil"*.

Bahwa terhadap keterangan yang berbunyi :

"Bahwa selama berpisah sudah tidak ada komunikasi lagi"

bahwa keterangan diatas tidak benar saksi di hadapan sidang di bawah sumpah menerangkan bahwa sebelum proses cerai hubungan anak-anak masih baik, tetapi setelah proses cerai hubungannya sudah tidak sehat, dipersulit;

Halaman 7 dari 52 hlm. Putusan No. 393/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Judex Factie Telah Menghilangkan Keterangan Saksi Sri Mulyani binti Kasbani yang berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa semua ATM gaji dibawa Penggugat dan setiap akhir bulan habis, kebutuhan-kebutuhan selalu hutang, seperti anak sekolah, membayar kontrakan apartemen, uang mobil, saksi sering dirusuhi dan dibohongi; Bahwa saksi banyak ditelpon dan di-sms tagihan hutang-hutang Penggugat dan Penggugat mengatakan bahwa rumah saksi adalah kantor Penggugat; Kondisi anak tidak terurus, tidak diperhatikan, saksi sering datang membawakan sayur karena Penggugat tidak ada sayur, saksi kalau berkunjung juga mengajari anak untuk mengaji hafalan surat-surat pendek, mengajari menulis, dan anak Arya sudah berumur 5 (tahun) seharusnya umur segitu sudah diajari; Bahwa saksi kadang-kadang malam kesana, rumah sering kosong dan kalau pagi-pagi kesana masih tidur padahal sudah jam 10 pagi; Bahwa saat ini kondisi anak-anak saksi sangat prihatin untuk makanan, gizi, stimulasi, saksi prihatin karena mereka kurang diperhatikan oleh Penggugat; Bahwa anak dibiarkan main HP terus”;

2). Saksi Masitah binti Nakum:

Bahwa Judex Factie telah menghilangkan keterangan saksi Masitah binti Nakum yang berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa Penggugat punya anak bernama Askana dan tidak ada masalah dengan ayahnya;

Bahwa di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertengkaran karena masalah anak;

Bahwa anak-anak pernah sampai jam 2 (dua) siang belum dikasih makan”;

Bahwa Judex Factie telah keliru mengenai keterangan yang diberikan oleh saksi Masitah binti Nakum, yaitu terhadap keterangan yang berbunyi:

“Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memegang payudara anak bawaan Penggugat yang bernama Askana sehingga adik-adiknya ikut-ikutan”

(salinan putusan halaman 25)

Halaman 8 dari 52 hlm. Putusan No. 393/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa keterangan diatas tidak benar, saksi Masitah binti Nakum tidak menerangkan sebagaimana termuat dalam salinan putusan diatas, tetapi Saksi *Menerangkan bahwa Saksi sering melihat Penggugat/Terbanding* memegang payudara anak bawaan Penggugat yang bernama Askana *sehingga adik-adiknya ikut-ikutan*"

Hal ini Pembanding buktikan kebenarannya pada pemeriksaan tingkat banding ini dengan pernyataan tertulis dari saksi Masitah binti Nakum sendiri mengenai isi dari kesaksiannya, yang menerangkan bahwa yang dilihat saksi, sering memegang payudara anak bawaan Penggugat yang bernama Askana adalah Penggugat sendiri selaku ibunya dan bukan Tergugat. (bukti terlampir);

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dalam pemeriksaan tingkat banding ini Pembanding mohon kepada Majelis Tingkat Banding untuk:

Membuka kembali persidangan dan memanggil kembali saksi-saksi yang telah dihadirkan untuk menerangkan ulang apa yang sebelumnya telah diterangkan oleh para saksi di hadapan sidang tingkat pertama;

2. Judex Factie telah melakukan kekeliruan yang menyebabkan kerugian bagi Pembanding.

Bahwa terhadap kekliruan Judex factie terkait keterangan saksi Dewi Ernawati binti Supomo yang berbunyi: *"Bahwa setahu saksi pada awal pernikahan rukun dan harmonis, namun belakangan ini kelihatan sudah ada keretakan rumah tangganya karena Tergugat melakukan pelecehan seksual kepada anak bawaan Penggugat, puncaknya pada bulan Maret 2020 pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat"* (salinan putusan halaman 20)

Bahwa sebagai akibat dari adanya putusan tersebut dan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, Pembanding akan memproses saksi Dewi Ernawati binti Supomo secara pidana;

3. Judex Factie keliru mengenai pertimbangan hukumnya.

- a. Bahwa terhadap pertimbangan Judex Factie termuat dalam salinan putusan halaman 26 yang berbunyi: *"Menimbang, bahwa di dalam persidangan Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya*

Halaman 9 dari 52 hlm. Putusan No. 393/Pdt.G/2020/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak berkeberatan atas keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat"

"Menimbang, bahwa menurut Pasal 174 HIR pegakuan merupakan bukti yang sempurna dan menentukan, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara ini menyangkut masalah perceraian yang telah diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya" (salinan putusan halaman 26).

Bahwa pertimbangan Judex Factie tersebut adalah pertimbangan hukum yang keliru dan sangat tidak berdasar. Tergugat tidak pernah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat apalagi membenarkan seluruh dalil gugatan, tidak pernah. Pembanding secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Terbanding;

Bahwa pertimbangan hukum tersebut adalah pertimbangan hukum yang sangat tidak benar dan menyesatkan (*vide jawaban, duplik dan kesimpulan Pembanding*), sehingga sangat beralasan untuk dikesampingkan dalam pemeriksaan tingkat banding ini;

- b. Bahwa terhadap pertimbangan Judex Factie halaman 27 yang berbunyi:
"Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Cut Gempita Gema Islami binti Drs. Teuku Zulkifli, ... dan Dewi Ernawati binti Supomo, ... saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan sidang mengenai apa yang ia lihat, dan dengar sendiri dan saling bersesuaian, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi sehingga dapat dipertimbangkan"

Bahwa Judex Factie sama sekali tidak menilai keterangan yang mana yang telah memenuhi syarat formil dan materiil, sedangkan kedua saksi Penggugat/ Terbanding adalah saksi *de auditu* sehingga keterangannya tidak memiliki nilai pembuktian sama sekali;

Judex Factie tidak menunjukkan dasar pertimbangan hukumnya atas fakta-fakta hukum yang dikemukakannya. Sehingga sangat beralasan jika

Halaman 10 dari 52 hlm. Putusan No. 393/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum *Judex Factie* dikesampingkan dalam pemeriksaan tingkat banding ini.

- c. Bahwa terhadap pertimbangan hukum *Judex Factie* termuat dalam salinan putusan halaman 28 yang berbunyi: *"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan faktor ekonomi, Tergugat melakukan pelecehan seksual terhadap anak bawaan Penggugat, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah ada konflik sehingga tidak dapat lagi membangun komunikasi yang efektif dan tidak dapat menghindarkan diri dari perselisihan yang berkepanjangan"*

(salinan putusan halaman 28).

Bahwa *Judex Factie* telah keliru mengenai terbuktinya perselisihan akibat Tergugat melakukan pelecehan seksual terhadap anak bawaan Penggugat. Dan untuk hal ini sekali lagi Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membuka kembali persidangan dan menghadirkan kembali saksi-saksi di muka persidangan.

- d. Bahwa terhadap pertimbangan hukum termuat dalam salinan putusan halaman 31 yang berbunyi: *"Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu: 1. Cut Gempita Gema Islami binti Drs. Teuku Zulkifli (kakak seibu Penggugat) 2. Dewi Ernawati binti Supomo (teman Penggugat) mereka sudah dewasa dan sudah disumpah, sebagaimana memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) HIR, dan mengenai keterangan para saksi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dialami sendiri yang relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu para saksi Penggugat telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti serta dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara a quo;"* (salinan putusan hal. 31);

Bahwa *Judex Factie* telah menyimpulkan tanpa menunjuk pada isi keterangan para saksi, keterangan yang mana yang telah memenuhi syarat materiil

Halaman 11 dari 52 hlm. Putusan No. 393/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian. Sedangkan selama persidangan semua saksi Terbanding tidak mengetahui baik perselisihan maupun sebab perselisihannya dan hanya merupakan saksi *de auditu* yang memperoleh pengetahuannya berdasarkan cerita dari Terbanding.

- e. Bahwa terhadap pertimbangan hukum termuat dalam salinan putusan halaman 31 yang berbunyi: *"Menimbang, sebagaimana alasan Tergugat bahwa Penggugat tidak berhak untuk mengasuh anak karena Penggugat tidak bertanggung jawab terutama tentang biaya hidup dan sekolah, yang telah dibantah oleh Penggugat sebagaimana pada replik tertanggal 01 September 2020 dan kesimpulannya tertanggal 6 Oktober 2020."* (salinan putusan halaman 31).

Bahwa Judex Factie seolah-olah tidak membaca sama sekali baik jawaban, replik maupun pembuktian Pembanding/Tergugat dan hanya mendasarkan putusannya pada dalil-dalil Penggugat saja. Bahwa dalil dan alasan Pembanding mengajukan permohonan hak asuh anak dalam rekonvensi bukan karena *"Penggugat tidak bertanggung jawab terutama tentang biaya hidup dan sekolah"* sebagaimana bunyi pertimbangan hukum Judex Factie diatas, melainkan karena hal-hal sebagai berikut:

- 1). Terbanding tidak sanggup menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak-anak, tidak mampu menjamin terselenggaranya pendidikan anak-anak baik secara formal maupun non formal, dan tidak mampu menjaga kelangsungan kepentingan anak-anak baik secara fisik maupun psikis.

Hal telah dapat Pembanding buktikan berdasarkan bukti-bukti baik berupa bukti surat maupun keterangan saksi-saksi dimana diperoleh fakta hukum bahwa Terbanding tidak bisa mengurus anak dan lebih banyak tidur, tidak mengurus makan anak-anak, dan semua diserahkan kepada pembantu, Terbanding juga sering melakukan kekerasan fisik kepada anak, memberikan contoh yang tidak baik kepada anak-anak berupa perilaku yang menyimpang dengan sering memegang payudara anak bawaannya yang bernama Askana hingga adiknya ikut-ikutan.

Halaman 12 dari 52 hlm. Putusan No. 393/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pula Terbanding memiliki kebiasaan buruk sering berbohong, seperti kebohongan mengenai status dokternya (vide bukti T.1 berupa identitas Terbanding terhadap replik Terbanding halaman 2; bersesuaian dengan keterangan saksi Pembanding Sri Mulyani binti Kasbani - vide salinan putusan hal. 23). Terbanding juga memiliki kebiasaan berhutang dan sering ditagih karena hutangnya (berdasarkan keterangan saksi Pembanding - vide salinan putusan hal 23) yang dikhawatirkan akan mengganggu psikis anak-anak dengan banyaknya orang yang datang menagih;

2). Karena Terbanding menghalang-halangi Pembanding untuk bertemu dan membawa anak-anak, dimana berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan Pembanding baik bukti surat maupun saksi, dan hal tersebut telah dapat Pembanding buktikan kebenarannya (vide salinan putusan hal 23);

3). Bahwa Terbanding ada niatan untuk menghilang dan menutup sama sekali akses Pembanding untuk bertemu dengan anak-anak. Hal ini dapat Pembanding perkuat dalam pemeriksaan tingkat banding ini dengan bukti baru berupa surat keterangan RT/RW yang menerangkan bahwa sejak pertengahan Oktober 2020 Terbanding telah membawa pergi anak-anak dan meninggalkan rumah kediaman dengan tanpa pemberitahuan, sebagaimana surat keterangan Ketua RT 02 RW 03 Kelurahan Pesantren, Kelurahan Mijen, Kota Semarang; dan bukti peringatan pemutusan pasokan/aliran air bersih (bukti terlampir);

f. Bahwa terkait *hadlanah*

Judex Factie telah menguraikan dasar pertimbangan hukumnya yang menjadi dasar putusan atas tuntutan *hadlanah* dari Penggugat/Terbanding, terurai dalam salinan putusan halaman 31 dan 32 berupa dasar normatif penyelesaian sengketa mengenai pengasuhan anak, yang dapat Pembanding tanggap sebagai berikut:

1). Berdasarkan tinjauan dari sudut hukum islam QS At-Tahrim ayat 6 dimana anak harus dilindungi keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya (salinan putusan hal. 31 alinea terakhir)

Halaman 13 dari 52 hlm. Putusan No. 393/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas dasar norma hukum tersebut Penggugat/Terbanding sama sekali tidak bisa membuktikan bahwa Terbanding layak mendapatkan hak asuh, karena berdasar bukti-bukti Pembanding berupa bukti surat PR.1/T.9 berupa foto-foto kebersamaan Pembanding dan anak-anak, dalam foto tersebut membuktikan bahwa anak-anak juga diajarkan shalat oleh Tergugat/ Pembanding karena Penggugat/Terbanding tidak pernah memberikan pendidikan agama kepada anak-anak; bersesuaian dengan keterangan saksi Sri Mulyani binti Kasbani yang menerangkan bahwa saksi lah yang mengajarkan anak-anak mengenai agama karena Terbanding/Penggugat tidak pernah mengajarnya;

- 2). Judex factie mendasarkan pertimbangan hukumnya pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dimana dititikberatkan pada kemaslahatan anak duniawi dan ukhrowinya berupa hak-hak anak untuk hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan hakekat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, yang tujuan utamanya adalah untuk melindungi anak.

Bahwa atas dasar hukum tersebut selama pemeriksaan perkara tidak ditemukan alasan yang membenarkan bahwa anak akan terjamin hak-haknya ketika berada dalam pengasuhan Terbanding, karena berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan Pembanding baik bukti surat kode PR.6/T14 Terbanding tidak bisa mengurus rumah dan anak-anak; bukti PR.7/T.15 bersesuaian dengan keterangan saksi Pembanding secara pasti Terbanding terbukti mengabaikan hak-hak anak dengan membatasi dan menghalang-halangi anak untuk bertemu dengan ayahnya; bersesuaian pula dengan keterangan saksi Pembanding Masitah binti Nakum dimana Terbanding seringkali berbuat kekerasan kepada anak-anak ketika anak-anak salah omong.

- 3). Demikian pula terhadap dasar pertimbangan Judex Factie yaitu Pasal 41 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Halaman 14 dari 52 hlm. Putusan No. 393/Pdt.G/2020/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding telah dapat membuktikan bahwa Terbanding telah memiliki niatan untuk menjauhkan bahkan menghilangkan akses Pembanding untuk bertemu anak-anak. Hal tersebut dapat Pembanding buktikan dengan kepergian Terbanding membawa anak-anak dan menyembunyikan keberadaannya dari Pembanding, seolah anak adalah hak milik dimana hanya Terbanding sendiri yang berhak atas anak tersebut.

- 4) bahwa terhadap landasan Pasal 105 ayat (1) KHI, Hadist Rosulullah SAW dan pendapat Fugaha kitab Bajuri juz II halaman 195.

Manakah yang lebih berdosa jika anak tersebut kemudian tidak diberi pendidikan agama yang cukup, terbiasa dengan perilaku menyimpang Terbanding seperti kebiasaan memegang payudara anaknya, membiarkan anak-anak bermain handphone seharian; apakah tidak lebih membahayakan hal tersebut bagi anak-anak untuk tumbuh kembangnya kedepan, untuk pendidikannya, mental spriritualnya, karakter dan kepribadiannya, moralnya, untuk mampu membedakan mana benar dan tidak, mana yang baik dan tidak, dan mampu menerapkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupannya?

Bahwa terhadap landasan-landasan normatif tersebut diatas dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan yang membuktikan bahwa Terbanding berhak atas pengasuhan anak, sebaliknya Pembanding telah mampu membuktikan bahwa Terbanding adalah ibu yang buruk bagi perkembangan hidup dan kepentingan terbaik anak;

4. Judex Factie salah menerapkan hokum dan tidak melaksanakan hukum acara dengan benar;

Bahwa terhadap pertimbangan hukum Judex Factie termuat dalam halaman 33-34 mengenai dasar pengecualian Pasal 105 KHI yang didasarkan pada Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014, Buku II edisi revisi 2013 halaman 156 huruf (b) dimana penyimpangan Pasal 105 KHI didasarkan pada alasan karena faktor demi kepentingan anak yang berkenaan dengan pertumbuhan mental spriritual berupa hak anak untuk bebas dari tindakan-tindakan:

Halaman 15 dari 52 hlm. Putusan No. 393/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. diskriminasi
- b. eksploitasi baik ekonomi maupun seksual;
- c. penelantaran
- d. kekerasan, kekerasan dan penganiayaan
- e. ketidakadilan
- f. perlakuan salah lainnya

Dan juga terhadap pertimbangan hukum Judex Factie termuat dalam salinan putusan halaman 34 yang berbunyi: *"Menimbang, bahwa berbagai peraturan perundangan diatas, terhadap perkara a quo yang kedua belah pihak telah mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi-saksinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang hak asuh anak dapat dipertimbangkan untuk dapat dikabulkan seluruhnya"* (salinan putusan halaman 34);

Pertimbangan hukum tersebut adalah tidak berdasar dan oleh karenanya beralasan dalam pemeriksaan tingkat banding ini untuk dikesampingkan. Hal tersebut dapat Pembanding uraikan alasan-alasannya sebagai berikut:

- a. Bahwa Judex Factie sama sekali tidak mempertimbangkan bukti Pembanding kode T.5 berupa chat dari bibi Terbanding mengenai sifat buruk Terbanding, demikian pula terhadap bukti kode T12/PR4 berupa riwayat buruk kehidupan malam yang sangat melekat dengan Terbanding.

Judex factie juga mengabaikan begitu saja semua keterangan saksi Pembanding bahkan menghilangkan keterangan-keterangan yang telah terungkap di persidangan, bahkan Judex Factie telah memutarbalikkan fakta hukum terutama pada keterangan saksi Masitah binti Nakum sebagaimana Pembanding lampirkan surat pernyataan kesaksian dari saksi Masitah binti Nakum dalam pemeriksaan tingkat banding ini;

- b. Judex factie telah bertindak keliru yaitu dengan menerapkan pasal 105 dengan tanpa mendasarkan pada fakta-fakta hukum dan tidak melaksanakan hukum acara secara benar. Judex Factie hanya mendasarkan pada kaidah hukum atas putusan yang diambil tanpa melalui prosedur hukum (hukum acara) yang semestinya sehingga seolah-olah tidak ada artinya sidang perkara ini digelar, karena tanpa melihat fakta-fakta pun Judex Factie telah mampu memutuskan.

Halaman 16 dari 52 hlm. Putusan No. 393/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dengan demikian Judex Factie telah melanggar tugas dan fungsinya sebagai hakim dalam persidangan

- c. Bahwa dalam pertimbangan hukum tersebut diatas meskipun Judex Factie menguraikan perihal bukti-bukti yang diajukan para pihak: ... *bahwa berbagai peraturan perundangan diatas, terhadap perkara a quo yang kedua belah pihak telah mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi-saksinya, Majelis Hakim berpendapat ...*"

Tetapi realitanya Judex Factie sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi para pihak;

Bahwa demikian pula Terbanding tidak mampu membuktikan semua dalil-dalil gugatannya. Melainkan justru Pemanding yang telah mampu membuktikan bahwa Terbanding tidak berhak untuk mengasuh anak-anak. Hal tersebut didasarkan pada keterangan saksi-saksi Pemanding yang menerangkan bahwa dalam asuhan Terbanding anak-anak tidak terurus, sering sakit, tidak diberi makan, sering mendapat kekerasan, dijauhkan dari ayahnya.

Hal tersebut juga merupakan bukti bahwa Terbanding telah melakukan tindakan-tindakan sebagaimana disebutkan Pasal 49 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Sehingga dengan demikian sangat beralasan jika Majelis Hakim Tingkat Banding ini memberikan hak asuh atas kedua anak Pemanding dan Terbanding pada Pemanding selaku ayahnya, dimana Terbanding secara sah dan meyakinkan terbukti tidak mampu untuk menjamin terselenggaranya kepentingan anak secara fisik, psikis, mental dan spiritual dengan mengutamakan nilai-nilai keagamaannya;

Dan atas dasar hal tersebut diatas terhadap pertimbangan hukum Judex Factie termuat dalam salinan putusan halaman 34 yang berbunyi:

"Menimbang, bahwa berbagai peraturan perundangan diatas, terhadap perkara a quo yang kedua belah pihak telah mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi-saksinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan

Halaman 17 dari 52 hlm. Putusan No. 393/Pdt.G/2020/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tentang hak asuh anak dapat dipertimbangkan untuk dapat dikabulkan seluruhnya” (salinan putusan halaman 34)

beralasan untuk dikesampingkan dalam pemeriksaan tingkat banding ini;

5. Judex Factie mengabaikan bukti-bukti Pembanding dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

- a. Bahwa terhadap pertimbangan hukum Judex Factie termuat dalam salinan putusan halaman 35 yang berbunyi: *“Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya tersebut Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat (T.1 s/d T.9) dan 2 (dua) orang saksi, yang mana bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut tidak ada yang dapat meneguhkan dalil-dalil gugatan rekonvensi sepenuhnya dan yang dapat menggugurkan hak hadhanah Tergugat Rekonvensi untuk mengasuh anak bernama Arya Wirasena Pramudiono, (umur 5 tahun) dan Alicia Latifa Pramudiono (umur 3 tahun); sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti dan harus ditolak”* (salinan putusan hal, 35)

Bahwa Judex Factie telah keliru mengenai bukti surat yang diajukan oleh Pembanding, bukan T.1 s/d T.9 melainkan T.1 s/d T.8 dan PR.1 s/d PR.9 sebagai satu kesatuan alat bukti yang totalanya berjumlah 17 (tujuh belas alat bukti surat);

Bahwa dari pertimbangan hukum *a quo* Judex Factie tidak memberikan penilaian atas alat bukti Pembanding dan tidak menunjuk pada keterangan yang mana sehingga beralasan untuk menolak gugatan rekonvensi Pembanding.

- b. Bahwa demikian pula terhadap pertimbangan hukum Judex Factie termuat dalam salinan putusan halaman 35-36 yang berbunyi: *“Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, berdasarkan pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi tidak bisa membuktikan kekhawatirannya, bahwa Tergugat Rekonvensi adalah seorang ibu yang tidak baik bagi perkembangan*

Halaman 18 dari 52 hlm. Putusan No. 393/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mental, spiritual dan pendidikan anak-anak, serta tidak memberikan akses untuk bertemu dengan anak-anak oleh karena itu gugatan penggugat tidak dapat dikabulkan dan harus dikesampingkan untuk ditolak.”

Adalah pertimbangan hukum yang keliru hal ini dapat Pembanding uraikan mengenai alasan-alasannya sebagai berikut:

- Judex Factie sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Pembanding, dimana dalam keterangannya telah dapat dibuktikan bahwa anak-anak tidak terurus dalam asuhan Terbanding, sering sakit, Terbanding lebih banyak tidur dan anak-anak tidak dalam bimbingan dan perawatan yang baik, anak-anak hanya diserahkan kepada pembantu dan semua pembantu yang mengurus, anak-anak sering mendapat kekerasan jika salah omong, dan juga Terbanding menghalang-halangi akses Pembanding untuk bertemu dengan anak (*vide salinan putusan halaman 23-25*);
- Judex Factie tidak menjelaskan dalam pertimbangan hukumnya mengenai bagaimana pembuktian yang disampaikan Pembanding tersebut tidak memiliki nilai pembuktian sama sekali. Melainkan sehingga Judex Factie langsung menyimpulkan bahwa kekhawatiran Pembanding terhadap Terbanding sebagai seorang ibu yang tidak baik bagi perkembangan mental spiritual dan pendidikan anak-anak serta tidak memberikan akses bertemu dengan anak-anak tidak terbukti dan oleh karenanya harus ditolak.
- c. Bahwa demikian pula terhadap besarnya nafkah hadhonah Judex Factie sama sekali tidak mempertimbangkan bukti surat T.3 yang disampaikan Pembanding. Demikian pula dalam hal kenaikan 10% judex factie tidak memberikan pertimbangan hukum apapun terkait hal tersebut, sementara berdasarkan data inflasi Bank Indonesia (Bank Sentral Republik Indonesia) bahwa inflasi tahunan Negara Indonesia hanya sebesar 2,78 % pertahun (bukti terlampir).

6. Judex Factie kurang pertimbangan hukum.

Halaman 19 dari 52 hlm. Putusan No. 393/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Judex Factie tidak mempertimbangkan seluruh isi gugatan rekonvensi Pembanding, selama proses persidangan Pembanding memohon untuk ditetapkan terlebih dahulu pengasuhan secara seimbang diantara Pembanding dan Terbanding, mengingat sejak Terbanding mengajukan proses perceraian, akses Pembanding untuk dapat bertemu dan membawa anak-anak sangat dibatasi dan dihalang-halangi oleh Terbanding. Bahkan kekhawatiran Pembanding bahwa Terbanding akan menghilangkan sama sekali akses Pembanding untuk bertemu dengan anak-anak sebagaimana gugatan rekonvensi dalil 4 s/d 6 Pembanding (jawaban hal 12 s/d 14) telah terbukti dengan kepergian Terbanding sejak bulan Oktober 2020 dari kediaman bersama tanpa memberitahukan posisi anak-anak ada dimana.

Demikian pula Judex Factie tidak pernah memberikan pertimbangan hukum terkait penilaian alat bukti baik secara formal maupun materiil melainkan hanya menyimpulkan tanpa dasar pertimbangan hukum.

7. Judex Faktie telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata.

Bahwa atas hal-hal tersebut diatas, Judex Factie telah melakukan kekeliruan yang nyata yaitu berupa tidak cermatnya Judex Factie atas proses persidangan yang terjadi. Judex Factie tidak mempertimbangkan seluruh isi gugatan; memutuskan tanpa mempertimbangkan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum dan hanya berpegang pada kaidah hukum secara tidak seimbang; tidak melaksanakan hukum acara dengan cara tidak melaksanakan hukum pembuktian secara benar dan menganggap remeh persidangan ini.

8. Judex Factie tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Hukum Acara Perdata.

Bahwa Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 (3) perubahan ketiga UUD 1945) yang menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 1 UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Sudikno Mertokusumo menguraikan: *"Dalam peradilan perdata tugas hakim adalah mempertahankan tata hukum perdata dan menetapkan apa yang telah"*

Halaman 20 dari 52 hlm. Putusan No. 393/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara perdata” Hukum acara perdata indonesia, 2006, edisi ketujuh, liberty, Yogyakarta, hal. 6).

Fauzan dalam *Pokok-Pokok Hukum Acara Peradilan Agama Dan Mahkamah Syari’ah di Indonesia*, menguraikan: *“Jika hakim dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan hukum acara perdata, maka hakim akan terhindar dari tindakan sewenang-wenang dalam mengendalikan dan melaksanakan persidangan, karena pada dasarnya hukum acara perdata ingin melindungi pencari keadilan dengan menempatkan kedua belah pihak sama di hadapan hukum”* (2007, edisi pertama, cetakan ketiga, Kencana Prenada Media, Jakarta, hal. viii).

Bahwa dari uraian-uraian keberatan tersebut dalam point-point diatas Judex Factie tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan hukum acara perdata. Hal mana dengan demikian oleh karenanya putusan Judex Factie beralasan untuk dibatalkan dalam pemeriksaan tingkat banding ini.

Bahwa dengan demikian keputusan Judex Factie sangat beralasan untuk dibatalkan dalam pemeriksaan tingkat banding ini.

Berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut diatas Pembanding mohon Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 0000/Pdt.G/2020/ PA Smg tanggal 20 Oktober 2020, selanjutnya:

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Menerima dan mengabulkan gugatan Terbanding/Penggugat untuk sebagian dan menolak selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:

1. Menerima gugatan rekonvensi Pembanding/Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan Pembanding/Penggugat Rekonvensi berhak untuk menengok setiap saat kedua anak bernama 1. **Arya Wirasena Pramudiono**, laki-laki, umur 5 (lima)

Halaman 21 dari 52 hlm. Putusan No. 393/Pdt.G/2020/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, yang lahir di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2015; 2. **Alicia Latifa**

Pramudionon, perempuan, umur 3 (tiga) tahun, yang lahir di Semarang pada tanggal 5 Mei 2017; dan membawa anak-anak tersebut secara berkala untuk jangka waktu tertentu secara seimbang antara Pembanding dan Terbanding tanpa saling menghalangi atau saling mempengaruhi;

3. Menghukum dan memerintahkan Terbanding/Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kedua anak tersebut diatas kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi;
4. Menetapkan putusan dapat dijalankan lebih dulu meskipun ada upaya banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*)

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Pembanding/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum hak asuh kedua anak bernama : 1. **Arya Wirasena Pramudiono**, laki-laki, umur 5 (lima) tahun, yang lahir di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2015; 2. **Aicia Latifa Pramudiono**, perempuan, umur 3 (tiga) tahun, yang lahir di Semarang pada tanggal 5 Mei 2017; ada pada Penggugat Rekonvensi/ Pembnding selaku ayahnya;
3. Menetapkan menurut hukum selama proses persidangan *hadlanah* berlangsung, memberikan hak kepada Penggugat Rekonvensi untuk menengok kedua anak tersebut setiap saat; dan membawa anak-anak secara berkala untuk jangka waktu tertentu secara seimbang antara Pembanding dan Terbanding tanpa saling menghalangi atau saling mempengaruhi;
4. Memerintahkan kepada Terbanding/Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kedua anak sebagaimana tersebut dalam petitum point II diatas kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Atau

Halaman 22 dari 52 hlm. Putusan No. 393/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang baik (*Ex aequo et bono*).

Bahwa Memori Banding tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 17 Nopember 2020;

Bahwa Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 24 Nopember 2020, yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap bukti Pembanding tidak sesuai sebagai mana uraian berikut:

- Kode PR.5 atau T.14 berupa potongan rekaman tersebut tidak sesuai dengan bukti P.15 yang berisi chatting melalui Aplikasi Whats-App antara Terbanding dengan mantan suami Terbanding, telah bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dimana membuktikan selama ini komunikasi antara Terbanding dan mantan suami Terbanding serta keluarga mantan suami Terbanding berjalan sangat baik dan mantan suami Terbanding menyatakan justru merasa keberatan menyerahkan hak asuh karena kehadiran Pembanding selaku orang yang belum dikenal untuk mengurus anak bawaan dari Terbanding yang bernama Askana Latifa Mulyono, dimana bukti tersebut bertanggal 8 September 2020 yang artinya jauh lebih baru dan mantan suami Terbanding berkenan apabila perlu untuk diminta keterangan lebih lanjut terkait kebenaran perihal tersebut;
- Kode PR.6 atau T.14 berupa foto keadaan rumah dan isi kulkas juga tidak sesuai dimana foto tersebut diambil hanya dibagian bagian tertentu dan di saat Terbanding mengurus rumah dan tiga orang anak seorang diri. Namun pada kenyataannya rumah terurus dengan baik bahkan masuk ke majalah serta koran lokal dan juga komunitas komunitas dekorasi, hal tersebut dapat dilihat di instagram: felicia_pramudiono

Justru di rumah orang tua Pembandinglah yang saat ini menjadi domisili dari Pembanding yang tidak layak untuk membesarkan anak

Halaman 23 dari 52 hlm. Putusan No. 393/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, dimana di rumah tersebut ada adik kandung dari Pembanding yang memiliki keterbelakangan dimana sering membuka seluruh pakaiannya termasuk pakaian dalamnya di depan orang-orang, melempar benda-benda, memukuli semua orang bahkan anak-anak saat sedang datang berkunjung;

- Kode PR.7 atau T.15 Screenshoot percakapan what-app yang dikatakan bahwa Terbanding menghalang-halangi Pembanding bertemu dengan anak dimana hal tersebut sama sekali tidak benar. Selama ini Terbanding mengizinkan Pembanding untuk bertemu anak-anak, bahkan meminjamkan anak-anak untuk menginap bersama Pembanding justru Pembanding lah yang mengusir dan menyatakan keberatan apabila Terbanding dan anak-anak masih menempati rumah bersama setelah putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama tertanggal 20 Oktober 2020, bukti berupa rekaman pembicaraan antara Terbanding dan Pembanding sehubungan dengan pengusiran ini ada dan mampu saya siapkan apabila diperlukan. Bahkan di saat sudah diusir dan pindah pun Terbanding masih mengunjungi Pembanding di rumah orang tua Pembanding pada tanggal 15 November 2020 bersama anak-anak untuk memberi akses Pembanding guna mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak, bukti foto dan video ada dan mampu dilampirkan Terbanding;
- Kode PR.8 atau T.16 berupa foto Pembanding dan orang tua Pembanding melakukan kunjungan dan membawa hadiah tapi Terbanding pergi membawa anak-anak adalah tidak benar dimana Pembanding datang ke rumah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dimana Terbanding terlanjur pergi untuk membawa anak Terbanding bertemu rekan pengacara guna proses kasus Pelecehan Seksual yang dilakukan Pembanding terhadap anak bawaan Terbanding yang bernama Askana Latifa Mulyono, dimana Pembanding sudah disarankan oleh Terbanding untuk menunggu tapi tidak sabar menunggu, bukti whatapp lengkap dan siap diberikan apabila diperlukan;

Halaman 24 dari 52 hlm. Putusan No. 393/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kode PR.9 atau T.17 berupa potongan video rekaman yang berisi anak Arya Wirasena Pramudiono yang bersembunyi ketakutan tidak sesuai dimana video tersebut adalah video yang merupakan potongan yang mana tidak sesuai dengan video asli yang saya serahkan dalam flashdisk bukti nomor P-16 yang juga di dalamnya terdapat video dimana anak Arya Wirasena Pramudiono mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan juga Pelecehan Seksual dari Pembanding.

2. Bukti Saksi.

Saksi Terbanding.

- a. Bahwa saksi Terbanding bernama Cut Gempita Gema Islami binti Zulkifli yaitu kakak seibu Terbanding memberikan keterangan antara lain:
 - 1) Saksi menerangkan bahwa perkawinan antara Pembanding dan Terbanding adalah perkawinan ketiga bagi Terbanding. Terbanding dari perkawinan sebelumnya mempunyai tiga orang anak yaitu laki-laki, perempuan dan laki-laki.
 - 2) Saksi menerangkan bahwa ketika saksi menginap di Apartemen Mediterania di Jakarta telah mendengarkan dari anak bawaan Terbanding bernama Askana Latifa Mulyono saat usia 5 (lima) tahun telah mengalami kekerasan seksual dari Pembanding, bahkan anak tersebut pernah berusaha bunuh diri dan memberitahunya kepada saksi melalui WhatsApp;
 - 3) Saksi tahu bahwa Terbanding dan Pembanding telah pisah rumah selama dua bulan dan menerangkan bahwa sampai saat ini anak-anak (Askana Latifa Mulyono, Arya Wirasena Pramudiono, dan Alicia Latifa Pramudiono) diasuh oleh Terbanding dalam keadaan sehat dan bahagia;
- b. Bahwa saksi Terbanding bernama Dwi Ernawati binti Supomo memberikan keterangan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa saksi adalah rekan kerja Terbanding selama dua tahun ini.

Halaman 25 dari 52 hlm. Putusan No. 393/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Saksi menerangkan bahwa saksi sering bertemu dengan Terbanding di rumah kediaman bersama dimana Terbanding mengurus anak-anak dengan baik dan penuh kasih sayang.
- 3) Bahwa setahu saksi pada awal pernikahan rukun dan harmonis, namun belakangan ini terhitung Maret 2020 saksi sudah tidak melihat lagi Pembanding ada di rumah kediaman bersama.
- 4) Bahwa selama bekerja dua tahun bekerja dengan Terbanding saksi hanya bertemu dengan pembanding sebanyak sepuluh kali padahal saksi hampir setiap hari datang kediaman bersama.
Bahwa keterangan di atas memberi gambaran bahwa saksi mengetahui bagaimana Terbanding mengasuh anak-anaknya dengan penuh kasih sayang;

Saksi Pembanding.

- a. Bahwa saksi Pembanding yang bernama Sri Mulyati binti Kasbani (ibu kandung Pembanding) memberikan keterangan dibawah sumpah pada tanggal 29 September 2020 sebagai berikut:
 - 1) Bahwa saksi menerangkan bahwa Pembanding saat ini bekerja di perusahaan ayahnya dengan jabatan KOMISARIS.
 - 2) Saksi menerangkan bahwa saat ini anak-anak (Askana Latifa Mulyono, Arya Wirasena Pramudiono, dan Alicia Latifa Pramudiono) diasuh oleh Terbanding dalam keadaan sehat.
 - 3) Saksi menerangkan bahwa saksi mendengar pengakuan dari Pembanding yang telah melakukan kekerasan seksual terhadap anak bawaan Terbanding bernama Askana Latifa Mulyono saat berusia 5 (lima) tahun, dan juga menerangkan bahwa benar pernah mengatakan kepada Pembanding: "kalau kamu masih kecil sudah ibu pukul kamu Eko" kepada Pembanding setelah saksi mendengar pengakuan dari Pembanding yang telah melakukan kekerasan seksual terhadap anak Terbanding;
 - 4) Bahwa terhadap keterangan yang berbunyi: "kondisi anak-anak tidak terurus tidak diperhatikan tidak diajarkan mengaji, rumah

Halaman 26 dari 52 hlm. Putusan No. 393/Pdt.G/2020/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering dalam keadaan kosong, dan anak-anak dibiarkan selalu bermain HP”.

Bahwa keterangan di atas tidak benar keterangan tersebut mengada-ngada dan tanpa bukti sehingga bisa dituntut sebagai pemberian keterangan palsu.

- 5) Bahwa saksi menerangkan dipersulit oleh Terbanding untuk menemui anak-anak bahwa keterangan tersebut adalah pemberian kesaksian palsu;

Karena Terbanding masih memberi Pembanding akses untuk menemui anak-anak pada tanggal 22 Juli 2020 bahkan meminjamkan anak Alicia Latifa Pramudiono pada tanggal 26 Juli 2020 sampai 28 Juli 2020, lalu pada tanggal 20 Agustus 2020 sampai tanggal 23 Agustus 2020, lalu 31 Juli 2020 melakukan kunjungan pada Idul Adha serta saksi dan Pembanding sering melakukan kunjungan ke kediaman bersama tanpa pemberitahuan terlebih dahulu sebagai mana perjanjian di awal dengan pertimbangan trauma dan keamanan anak Askana Latifa Mulyono.

- b. Saksi Masitah binti Nakum memberikan keterangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa saksi pernah mendengar Pembanding dengan Terbanding bertengkar tentang Askana Latifa Mulyono ketika saksi tinggal bersama Terbanding dan Pembanding;
- 2) Saksi menerangkan bahwa Arya Wirasena Pramudiono tidak bersekolah;
Keterangan tersebut tidaklah benar, sesuai bukti tambahan yang diberikan kepada pengadilan berupa kuitansi bukti pembayaran SPP sekolah TK As Salam Jati Sari atas nama anak Arya Wirasena Pramudiona.
- 3) Bahwa saksi pernah melihat Terbanding memegang panyudara anak bawaan Terbanding yang bernama Askana sehingga anaknya ikut-ikutan;

Halaman 27 dari 52 hlm. Putusan No. 393/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan di atas tidak benar karena keterangan di atas tersebut dibuat-buat tanpa adanya bukti dan saksi yang jelas bahkan anak Askana merasa kebingungan saat ditanya perihal kesaksian tersebut.

Kesimpulan Terbanding:

1. Terbanding meragukan keselamatan jasmani dan rohani anak-anak apabila diasuh oleh Pembanding di karenakan adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Pembanding terhadap Terbanding di depan anak-anak dan Pembanding juga melakukan kekerasan terhadap anak-anak disertai dengan adanya kasus kekerasan seksual baik fisik dan psikis yang dilakukan terhadap anak bawaan Terbanding bernama Askana Latifa Mulyono dan anak bersama bernama Arya Wirasena Pramudiono yang menyebabkan cacat fisik dan trauma psikis yang sampai sekarang masih membekas dan dalam proses penyembuhan;
2. Terbanding **tidak pernah** menghalang halangi Pembanding untuk bertemu dengan anak-anak sesuai bukti-bukti chat, video, foto, rekaman pembicaraan sesuai bukti flash disk P.16.
3. Terbanding tidak memiliki niat untuk menghilangkan dan menutup akses untuk bertemu anak-anak. Kepindahan Terbanding justru disebabkan karena Pembanding keberatan dan mengatakan bahwa Terbanding tidak memiliki urat malu apabila masih tinggal di kediaman bersama setelah keputusan pengadilan pada tanggal 20 Oktober 2020 sesuai dengan bukti pembicaraan telfon antara Terbanding dan Pembanding pada tanggal 3 Oktober 2020 yang dapat Terbanding lampirkan apabila diperlukan.
4. Bahwa selama ini anak-anak diurus oleh Terbanding dengan baik dimana anak-anak memiliki prestasi akademik dan non-akademik, bersekolah dengan baik, mendapatkan gizi dengan baik dan kasih sayang serta pendidikan agama yang diberikan oleh Terbanding sejak awal dikarenakan Pembanding bekerja di luar kota dan jarang sekali pulang serta manghasuh anak-anak.

Halaman 28 dari 52 hlm. Putusan No. 393/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Terbanding tidak pernah menjauhkan atau menghilangkan akses Pembanding untuk bertemu anak-anak. Hal tersebut dapat Pembanding buktikan dengan Terbanding tidak pernah menutup atau memblokir komunikasi baik melalui telfon WhatsApp dan media sosial lainnya sebagaimana yang dilakukan oleh Pembanding yang memblokir telfon dan WhatsApp Terbanding beserta keluarga besar bahkan orang tua kandung dari pembanding per tanggal 28 Mei 2020 sampai 29 Juni 2020, serta sampai saat ini yaitu tanggal 15 November 2020 Terbanding masih membawa anak-anak untuk mengunjungi Pembanding dan keluarganya walaupun Terbanding sudah diusir dari kediaman bersama.
6. Ada pun alasan Terbanding belum memberikan alamat tempat saat ini dikarenakan alasan keamanan anak Askana Latifa Mulyono sebagai saksi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh Pembanding yang telah dilaporkan di POLDA Jawa Tengah sesuai bukti P.7 atas saran penyidik dan lembaga bantuan hukum serta lembaga perlindungan anak;
7. Bahwa terhadap pasal 105 ayat 1 konspirasi hukum islam yang berbunyi sebagai berikut: “dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Pembanding) lebih dominan untuk memlihara anak yang berusia 12 tahun, sesuai dengan hadis Rasulullah saw. Yang artinya: “Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya maka Allah SWT akan memisahkan antara dia dengan kekasih-kekasihnya pada hari Kiamat” (HR.Tirmidzi dan Ibnu Majah);
8. Bahwa Pembanding jarang sekali menghubungi Terbanding untuk menyakan kondisi anak-anak bahkan dari tanggal 3 Oktober 2020 sampai tanggal 3 November 2020 tidak pernah menghubungi atau menyakan kondisi anak-anak sama sekali.
9. Bahwa Terbanding mau berbagi hak asuh anak dari pernikahan sebelumnya dari mantan suami secara baik-baik dikarenakan tidak adanya KDRT atau kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh mantan suami, berbeda dengan Pembanding yang jelas-jelas sudah melakukan KDRT dan pelecehan

Halaman 29 dari 52 hlm. Putusan No. 393/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksual. Dimana negara tidak mendukung adanya kekerasan seksual terhadap anak, sebagaimana ketentuan Pasal 76 c UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menyebutkan: "bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak".

10. Bahwa tidak benar keterangan dari saksi Terbanding bernama Sri Mulyati yang menerangkan Terbanding tidak memiliki hutang dan tidak mampu membayar sehingga dikhawatirkan akan di kejar-kejar oleh penagih hutang dan nantinya akan mengganggu kondisi anak, karena saat ini Terbandinglah yang membayarkan seluruh tagihan biaya pengobatan anak Alicia Latifa Pramudiono secara lancar tanpa bantuan sama sekali dari Pemanding sesuai dengan bukti P.14 dan keterangan saksi Pemanding Masitah bahwa Terbanding lah yang mengurus terapi anak Alicia Latifa (bukti tambahan berupa kwitansi dapat dilampirkan apabila diperlukan);
11. Bahwa Terbanding mandiri secara ekonomi dimana Terbanding memiliki usaha sesuai dengan bukti P.19, sehingga Terbanding masih dapat memenuhi kebutuhan hidup anak-anak dan sekolah anak-anak bahkan tempat tinggal dengan layak walau Pemanding hanya mengirim satu juta rupiah perbulan.

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Terbanding memohon Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Terbanding;
2. Menetapkan jatuhnya talak satu bain sughra, Pemanding Bambang Eko Pramudiono bin Suwandi atas diri Terbanding Felicia Kusuma Halim binti Eddy Kusuma Halim;
3. Menetapkan Hak Asuh anak yang bernama Arya Wirasena Pramudiono, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Jakarta, 02 Februari 2015 dan Alicia Latifa Pramudiono, jenis kelamin Perempuan, lahir di Jakarta, 05 Mei 2017 jatuh kepada Terbanding;

Halaman 30 dari 52 hlm. Putusan No. 393/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pembanding untuk membayar nafkah anak untuk masing-masing anak bernama Arya Wirasena Pramudiono, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Jakarta, 02 Februari 2015 dan Alicia Latifa Pramudiono, jenis kelamin Perempuan, lahir di Jakarta, 05 Mei 2017 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tiap bulannya dengan kenaikan 10% pertahun sampai anak tersebut dewasa;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku.
6. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh kewajibannya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 01 Desember 2020;

Bahwa relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) kepada Pembanding tanggal 12 Nopember 2020 dan kepada Terbanding tanggal 06 Nopember 2020;

Membaca Berita Acara Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Smg bahwa Pembanding telah memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 23 Nopember 2020 dan Terbanding telah datang memeriksa berkas (*inzage*) perkara *a quo* pada tanggal 26 Nopember 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 393/Pdt.G/2020/PTA Smg tanggal 03 Desember 2020, dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Semarang yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W11-A/3863/HK.05/XI/2020 tanggal 07 Nopember 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa

Halaman 31 dari 52 hlm. Putusan No. 393/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madura, karena itu permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara *a quo*, karena fungsinya sebagai pengadilan ulangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari Berita Acara Sidang, putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA Smg tanggal 20 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rabiulawal 1442 Hijriah, dan Memori Banding serta Kontra Memori Banding, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan hukum sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator Drs. H Jazilin, M.H., akan tetapi ternyata berdasar Laporan Mediator dengan suratnya tertanggal 24 Juli 2020, bahwa proses mediasi tidak berhasil, sedangkan pada sidang-sidang berikutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama selalu mengupayakan damai, namun tidak berhasil, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon diceraikan dengan Tergugat dan mohon hak *hadhanah* ada pada Penggugat dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugata menikah pada tanggal 11 Mei 2013 (7 tahun lebih) berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 352/34/V/2013 tanggal 11 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 7 tahun dan sudah dikaruniai 2 anak yang

Halaman 32 dari 52 hlm. Putusan No. 393/Pdt.G/2020/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama: Arya Wirasena Pramudino (5 tahun) dan Alicia Latifa Pramudiono (3 tahun);

- Bahwa sejak Februari 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena sejak bulan bulan itu Tergugat melakukan tindakan pelecehan kepada anak bawaan Penggugat yang masih berusia 5 tahun, kejadian itu dilakukan berulang kali dan diakui oleh Tergugat di hadapan ibu kandungnya. Hal tersebut menimbulkan trauma tersendiri kepada anak Penggugat dan sikap pengugatpun semakin hari bukan semakim membaik. Di samping itu Tergugat sering/pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, puncak kejadian pada bulan Mei 2015 Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memelintir jari Penggugat hingga patah, hal itu dilakukan Tergugat karena Penggugat tidak bisa memaafkan kejadian tersebut dan sering membicarakannya dalam rangka konsultasi kejiwaan anak, akibat kekerasan itu anak Penggugat mengalami trauma berat bahkan sempat mencoba bunuh diri, membenci laki-laki dan Penggugat juga trauma dikatakataim dengan bahasa yang kasar dan menghina;

- Bahwa oleh karena kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

- Bahwa biaya yang diperlukan untuk pendidikan anak dan lain sebagainya untuk ana-anak tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per anak perbulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

- Bahwa dalil gugatan cerai Penggugat telah berdasarkan telah beralasan hukum karena telah sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas dijawab oleh Tergugat yang pokoknya sebagai berikut:

Halaman 33 dari 52 hlm. Putusan No. 393/Pdt.G/2020/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pertama tinggal di kontrakan di Jakarta selama 3 tahun dan pada pertengahan tahun 2016 pindah di Semarang sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat mengenai penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan Penggugat dalam dalil 3a dan 3b; Tergugat membenarkan Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan terus menerus, sudah tidak bisa didamaikan karena kebohongan-kebohongan yang dilakukan Penggugat pada awal pernikahan yang kemudian berlanjut pada persoalan pengelolaan keuangan dan masalah penanganan anak. Demikian pula sikap Penggugat juga tidak menghargai Tergugat sebagai seorang suami ataupun kepala rumah tangga. Hal ini dapat Tergugat uraikan sebagai berikut:
 - Bahwa sejak awal menikah Penggugat telah melakukan kebohongan kepada Tergugat dengan mengaku bahwa Penggugat adalah seorang dokter dan memiliki 2 gelar akademik, yaitu kedokteran dan sipil. Penggugat juga mengatakan memiliki apartemen yang diperolehnya sejak masih kuliah. Dan Penggugat juga mengaku telah memiliki seorang anak karena dia pernah diperkosa oleh seorang laki-laki yang bernama Budi. Setelah menikah, satu-persatu kebohongan Penggugat terungkap. Penggugat bukanlah seorang dokter, dan apartemen yang dikatakan Penggugat sebagai miliknya juga bukan apartemen Penggugat dan Budi ternyata adalah suami Penggugat yang diakuinya sebagai suami siri kedua;
 - Bahwa pada akhirnya Tergugat mencoba menerima dan berharap Penggugat menjadi istri yang baik bagi Tergugat. Demikian pula Tergugat akhirnya juga membantu Penggugat ketika menginginkan anak bawaannya agar bisa ikut Penggugat meskipun dalam prosesnya Penggugat sempat marah dan berbuat nekat dengan bugil di teras apartemen karena protes Tergugat tidak mau menuruti kemauannya untuk mengambil paksa (dikatakan Penggugat sebagai menculik) anaknya tersebut dan Tergugat bermaksud memintanya secara baik-baik pada ayah si anak. Apalagi keluarga Penggugat dan ayah si anak berkeyakinan Penggugat tidak bisa merawat

Halaman 34 dari 52 hlm. Putusan No. 393/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dan tidak bisa mendidik anak. Dan karena alasan itulah Penggugat khawatir tidak akan diijinkan untuk membawa anaknya tersebut sehingga marah ketika Tergugat mengatakan akan memintanya secara baik-baik;

- Bahwa kemudian anak bawaan Penggugat yang bernama Askana tersebut ikut bersama dengan Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat juga menyekolahkan dan menganggap seperti anak sendiri;
- Bahwa selama hidup berumah tangga Penggugat seringkali bicara kasar kepada Tergugat dan mengata-ngatai Tergugat dengan kata-kata seperti: "*otak babi, anjing, orang gila*". Demikian pula dalam memutuskan sesuatu terutama dalam hal keuangan, Penggugat selalu bertindak sekehendak hatinya tanpa perhitungan dan tanpa meminta pertimbangan Tergugat. Setiap bulan gaji yang diterimakan kepada Penggugat habis, sementara kebutuhan rumah tangga masih belum teratasi. Penggugat seringkali berhutang *online* tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Tergugat. Gaji terakhir bulan Mei 2020 sekaligus THR tahun 2020 (total Rp 32 juta) diambil semua oleh Penggugat tanpa sepersenpun tersisa untuk Tergugat, karena Penggugat yang memegang kartu ATM-nya. Belum lagi hasil penjualan mobil, semua entah kemana sementara kebutuhan masih belum dipenuhi, termasuk gaji pembantu selama setahun juga belum dibayar.

Penggugat juga bergaya hidup boros, seringkali bermalam di hotel tanpa alasan, padahal ada rumah dan masih ada kebutuhan yang lebih penting. Selain boros hal tersebut juga tidak memberikan pelajaran yang baik untuk anak-anak. Setiap hari di rumah anak-anak dibiarkan bermain *handphone* dan bermain *game* sepanjang waktu, tidak diajarkan untuk disiplin membagi waktu dan tidak pula diawasi. Penggugat hanya tiduran bermain HP atau *waatsapp* dan tidak memperhatikan anak-anak.

- Bahwa hingga lebaran tahun 2020 tidak ada perubahan pada sikap Penggugat, gaji sebulan habis, pembantu belum dibayar, semua kebutuhan yang sifatnya besar selalu dengan berhutang, seperti berobat, melahirkan, taksziah di Jakarta, anak sekolah, buka usaha Penggugat, dan lain-lain. Penggugat terlalu berani ambil resiko mundur bayar hutang bahkan

Halaman 35 dari 52 hlm. Putusan No. 393/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak membayar (baik hutang ke perorangan, pinjaman *online* maupun kartu kredit). Dan setiap kali Tergugat menasehati, Penggugat justru marah-marah tak terkendali dan berteriak membentak-bentak Tergugat;

- Bahwa tidak benar dalil gugatan angka 3a. Penggugat sangat mengada-ada dan hanya mengalihkan kesalahan Penggugat pada Tergugat. Justru Penggugat lah yang telah mengajarkan hal-hal yang tidak baik kepada anak-anak. Seperti marah tanpa terkendali, berteriak-teriak dan mengumpat di depan anak-anak, menunjukkan secara fulgar tindakan yang bersifat pribadi (seperti memegang kemaluan Tergugat) tanpa peduli tempat dan waktu bahkan ketika ada anak-anak, dan ketika Tergugat menegur Penggugat malah marah-marah. Penggugat juga seringkali mengenakan baju yang kurang pantas di rumah (seperti berdaster sangat pendek dan tidak mengenakan celana dalam sehingga terlihat oleh anak-anak, pembantu dan tamu yang kebetulan datang);

Tergugat tidak mengerti dengan gaya hidup dan perilaku Penggugat dalam hal hubungan suami istri. Penggugat pernah mengajak Tergugat melakukan hubungan badan bersama (*threesome*) dengan Penggugat dan seorang teman perempuan Penggugat, dan Penggugat marah-marah karena Tergugat menolaknya.

- Bahwa Tergugat sudah berusaha menerima dan melupakan semua masa lalu Penggugat dan selalu mengalah serta memaafkan Penggugat, tetapi Penggugat tidak pernah mencoba untuk bisa bersikap baik. Penggugat juga selalu melibatkan orang tua Tergugat dalam setiap persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terutama dalam hal persoalan keuangan (*ngrusuhi*), tanpa berunding dan tanpa meminta pertimbangan Tergugat. Demikian pula Penggugat juga sangat galak dan tidak menghargai orang tua Tergugat, hingga anak bawaan Penggugat pun seringkali bersikap tidak sopan kepada kedua orang tua Tergugat;

- Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 3a. yang berbunyi “... dan sikap Penggugat pun semakin hari bukannya semakin membaik”, pola hidup Penggugat yang tidak berkonsep dan selalu haus dengan pujian

Halaman 36 dari 52 hlm. Putusan No. 393/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetangga, bergaya hidup *hedonisme*, tidak terencana dan tidak memikirkan masa depan anak-anak.

- Bahwa Penggugat seolah-olah mengkondisikan bahwa sejak awal menikah hingga saat sekarang ini selalu terjadi perselisihan dengan alasan sebagaimana didalilkan Penggugat dalam dalil 3a.
- Bahwa Arya Wirasena Pramudiono, laki-laki, umur 5 (lima) tahun, lahir di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2015 dan Alicia Latifa Pramudiono, perempuan, umur 3 (tiga) tahun, lahir di Semarang pada tanggal 5 Mei 2017;
- Bahwa tidak benar dalil gugatan angka 3b. Bahwa Tergugat memelintir jari Penggugat hingga patah. Bahwa benar Penggugat bermaksud mencegah Tergugat yang hendak pergi (beranjak) dengan memegang baju Tergugat, dan Tergugat menolaknya dengan menarik kembali baju Tergugat. Hal tersebut menjadikan tangan Penggugat ikut ketarik dan Penggugat kemudian mengatakan bahwa jarinya patah, Tergugat tidak terlalu memperhatikannya karena posisi sedang bertengkar. Tetapi sesaat dan setelah kejadian tersebut tangan Penggugat tidak bengkok, atau mengalami sakit, dan aktifitas berjalan kembali seperti biasa.

Bahwa Penggugat selalu berbicara masalah kejiwaan anak-anak, tetapi Penggugat sendiri justru selalu meracuni pikiran dan mental anak-anak dengan doktrin-doktrin yang dengan tujuan agar anak-anak membenci Tergugat. Penggugat tidak sadar bahwa Penggugat sedang melakukan kekerasan psikis kepada anak-anak. Apa yang dikatakan Penggugat bahwa anak bawaan Penggugat mengancam hendak bunuh diri dan membenci laki-laki adalah rekayasa Penggugat. Demikian pula Tergugat juga tidak pernah mengatakan hal-hal yang kasar dan menghina kepada Penggugat, justru Penggugatlah yang seringkali kehilangan kontrol dan membentak-bentak Tergugat;

- Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan angka 4 dan 5 mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) karena Penggugat bukanlah ibu yang baik bagi kelangsungan perkembangan mental, spiritual dan pendidikan anak-anak. Penggugat tidak pernah memperhatikan bagaimana mencukupi

Halaman 37 dari 52 hlm. Putusan No. 393/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan fisik dan psikis anak-anak dengan baik, tidak dapat memberikan pendidikan yang baik, seperti:

Seharian anak dibiarkan main *handphone* karena Penggugat juga sibuk sendiri dengan *handphone* nya;

Anak-anak seringkali terabaikan dan tidak diperhatikan kebutuhan fisiknya terutama makan, karena Penggugat seringkali lalai dan tidak perhatian, dan setiap harinya Penggugat selalu bangun siang;

Penggugat sering pergi meninggalkan anak-anak di rumah sampai tengah malam setelah menjemput Askana (anak bawaan Penggugat) dari les dan pulang larut malam;

Penggugat juga sering mengajak anak-anak jalan-jalan ke mall dan pulang hingga tengah malam;

Penggugat seringkali mengajari anak berbohong kepada Tergugat atau tidak mengangkat telepon Tergugat ketika sudah tengah malam masih berada di luar (jalan-jalan) dengan anak-anak;

Penggugat juga teledor dan seringkali tidak hati-hati menangani anak yang menyebabkan anak terluka (seperti berkali-kali terjepit pintu mobil, membuka pintu kamar dengan keras hingga membentur kepala anak);

Penggugat sering menghukum secara fisik berlebihan kepada anak seperti memasukkan ke kamar mandi dan menguncinya hingga anak merayap keluar dari lubang bawah pintu kamar mandi sambil menangis ketakutan;

Penggugat juga sering memarahi anak hingga anak gemetar, bahkan ketika berkendara dan marah pada anak-anak Penggugat mengancam akan meninggalkan anak di jalan dengan membuka pintu mobil dan menunjukkan sikap seolah hendak menurunkan anak dan kemudian anak kembali ditarik masuk begitu saja;

Bahwa untuk anak kedua Penggugat dan Tergugat (Alicia), anak seringkali menangis bukannya didiamkan tapi malah dimarahi "*nangis terus*", jika Penggugat sudah mengantuk Penggugat tidak mau diganggu dan tidak peduli dengan anak, dan anak bersama dengan pembantu sampai tertidur;

Halaman 38 dari 52 hlm. Putusan No. 393/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat seringkali tidak bisa mengendalikan diri dengan marah-marah dan berteriak serta memaki-maki Tergugat di depan anak-anak, atau berkata-kata kotor ketika marah;

Penggugat juga memberikan contoh dan pengaruh yang tidak baik kepada anak-anak dengan cara sering iseng memegang payudara anak bawaannya (Askana) dan dilihat oleh anak laki-laki Penggugat dan Tergugat (Arya) yang pada akhirnya Arya ikut-ikutan memegang payudara kakak tirinya;

Penggugat juga sering telepon-teleponan hingga larut malam entah dengan siapa; Bahwa Penggugat sering memaksakan kehendak kepada anak-anak (eksploitasi anak) seperti contohnya:

- anak dipaksa untuk rekaman siaran sehari 4 (empat) jam karena bisa menghasilkan uang Rp 20 juta; atau
- menjodoh-jodohkan anak bawaannya (Askana) yang masih sekolah SD dengan laki-laki baik itu pada temannya di sekolah anak; atau dengan laki-laki dewasa, yang kebetulan berwajah ganteng atau kaya. Bahkan anaknya pernah berkomentar ketika dipaksa untuk melayani telepon dari teman sekolahnya "*bunda kali yang naksir, fotonya di HP diciumin*";
- Penggugat juga selalu memaksa anak bawaannya (ASKANA) untuk menelepon ayahnya setiap awal bulan untuk meminta uang, walaupun si anak sering tidak mau;

Bahwa jika Penggugat mandi bersama dengan anak bawaannya, si anak berteriak kencang di kamar mandi tidak tahu Penggugat melakukan apa kepada anak tersebut;

Bahwa Penggugat juga pernah menginapkan laki-laki teman sekolah anak bawaannya (Askana) di rumah tanpa seijin dan tanpa memberitahu Tergugat;

Bahwa anak Arya pernah mengucapkan kata-kata "*(alat kelamin laki-laki)*" untuk bercanda, dan ketika Tergugat bertanya "*kenapa kok Mas (ARYA) ngomong seperti itu, tidak boleh lo*" dijawab oleh anak "*kan lihat di you tube*";

Penggugat membatasi akses Tergugat untuk bertemu dengan anak dan seringkali beralasan yang tidak jelas atau pergi ketika Tergugat datang;

Halaman 39 dari 52 hlm. Putusan No. 393/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat seolah menjadikan anak sebagai hak milik dimana Tergugat tidak boleh bertemu dengan anak-anak tanpa seijin Penggugat, dan Penggugat seringkali beralasan untuk tidak mempertemukan Tergugat dengan anak-anak;

- Bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena Tergugat telah berulang kali mencoba dan mengalah dengan harapan Penggugat dapat menjadi istri yang semestinya, layaknya istri-istri pada umumnya, yang bisa mengelola rumah tangga, mendidik dan menyiapkan masa depan anak-anak, menjadi sumber ketentraman, dan menjaga kehormatan keluarga. Tetapi yang terjadi justru Penggugat selalu sibuk dengan kekurangan uang, berhutang sana sini tanpa sepengetahuan Tergugat, selalu melibatkan (*ngrusuhi*) orang tua Tergugat, dan selalu marah jika Tergugat menasehati;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Pembanding tersebut kemudian Terbanding mengajukan replik dan Pembanding juga mengajukan duplik;

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa dari jawaban Pembanding, replik dan duplik dalam persidangan di tingkat pertama dalam perkara *a quo* telah ditemukan fakta bahwa Pembanding dan Terbanding adalah suami isteri, kedua belah pihak menikah pada tanggal 11 Mei 2013 di Kecamatan Senen Jakarta Pusat sesuai dengan bukti P.2, sudah 7 tahun lebih, kedua belah pihak sudah dikaruniai 2 orang anak bernama Arya Wirasena Pramudia, usia 5 tahun dan Alicia Latifa Pramudiono, usia 3 tahun, kedua anak tersebut masih berusia *mumayyiz*, fakta tersebut sesuai dengan bukti P.4 dan P.5;

Menimbang, bahwa dari persidangan tingkat pertama juga telah ditemukan fakta bahwa kedua belah pihak sudah berselisih terus menerus dan tidak bisa didamaikan dan Tergugat tidak berkeberatan atas gugat cerai yang diajukan Penggugat, adapun yang menjadi penyebab perselisihan tersebut Tergugat menolak dan membantah dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat;

Halaman 40 dari 52 hlm. Putusan No. 393/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil tuntutan hak *hadhanah* oleh Penggugat terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat juga dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana dipertimbangkan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa seluruh dalil gugatan Penggugat dibenarkan oleh Tergugat dan Tergugat tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena Tergugat telah menolak dan membantah dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menerapkan ketentuan Pasal 163 HIR, dengan membagi beban pembuktian kepada Terbanding untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan kepada Pembanding untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Terbanding telah mengajukan bukti-bukti surat (P.1 sampai dengan P.21) dan saksi-saksi, bukti-bukti yang ada relevansinya dengan perkara *a quo* dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotocopi Surat Bukti Lapor ke Polda Jawa Tengah tanggal 30 Juli 2020, bagaimana laporan tersebut terbukti atau tidak, tidak ditindak lanjuti oleh Polda, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alat bukti tersebut tidak bisa berdiri sendiri memperkuat dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.8, P.9 bukti-bukti foto dan whatsapp secara formal dapat dijadikan alat bukti berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, sedangkan untuk memenuhi syarat materilnya, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai terhadap bukti-bukti tersebut sebagai bukti awal yang

Halaman 41 dari 52 hlm. Putusan No. 393/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus didukung oleh bukti lainnya yang sah, sehingga termasuk alat bukti persangkaan dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi Cut Gempita Gema Islami (kakak seibu Penggugat) menerangkan bahwa: “menurut cerita Penggugat, sekarang Penggugat dan Tergugat pisah rumah disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah melakukan kekerasan fisik terhadap anak bawaan Penggugat yang bernama Askana Latifa Mulyono, lahir 10 September 2008; Askana Latifa Mulyono juga pernah dilecehkan oleh Tergugat yakni kemaluannya dipegang oleh Tergugat; Askana Latifa Mulyono pernah mau bunuh diri”;

Menimbang, bahwa saksi Dewi Ernawati binti Supomo (teman kerja Penggugat) menerangkan: “menurut cerita Penggugat, sekarang Penggugat dan Tergugat pisah rumah disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah anak bawaan Penggugat yang bernama Askana Litifa Mulyono”.

Menimbang, bahwa saksi Sri Mulyati binti Kasbani (ibu kandung Tergugat), ketika ditanya oleh Kuasa Penggugat: “Apakah Saudara tahu Tergugat pernah melakukan pelecehan seksual kepada anak bawaan Penggugat yang bernama Askana?”, saksi menjawab: “Saya, tidak tahu namun saya mendapatkan cerita dari Penggugat tentang hal tersebut”.

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut dan kesaksian ibu Tergugat, tidak berdasarkan pengetahuan mereka sendiri, melainkan berdasarkan cerita dari Penggugat (*testimonium de auditu*), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kesaksian ketiga saksi tersebut dapat digunakan sebagai persangkaan hakim/*istifadhah* (*vermoeden*), sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 308/Pdt/1959;

Menimbang, bahwa dari bukti P.7, P.8 dan P.9, keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dan keterangan saksi Sri Mulyati (ibu Tergugat), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut saling memperkuat dalil Penggugat tentang adanya pelecehan seksual yang dilakukan oleh Tergugat terhadap anak bawaan Penggugat;

Halaman 42 dari 52 hlm. Putusan No. 393/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang bukti P.9, Majelis Hakim Tingkat Banding sudah mempertimbangkan bahwa alat bukti Informasi Elektronik secara formal memenuhi syarat sebagai alat bukti, tapi bersifat bukti awal, dan ternyata Penggugat tidak bisa mengajukan alat bukti lain yang sah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat tidak bisa membuktikan dalil adanya KDRT yang dilakukan oleh Pembanding terhadap Terbanding;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Pembanding mengajukan bukti T.1 sampai dengan T.8 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 sampai dengan T.8, sebagaimana dipertimbangkan di atas, bahwa bukti-bukti berupa Informasi Elektronik dan hasil cetaknya, telah dikuatkan dengan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Sri Mulyati binti Kasbani menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Pebruari 2015, kedua belah pihak berselisih masalah keuangan rumah tangga, gaji Pembanding setiap bulan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan ATM diserahkan kepada Terbanding, Terbanding tidak bisa mengelola keuangan, Pembanding sering ditagih oleh orang lain atas hutang-hutang Terbanding. Kemudian Pembanding dan Terbanding pindah ke Semarang karena sudah tidak mampu membayar uang kontrakan, Terbanding masih meminta uang kepada saksi untuk membayar kontrakan rumah dan membayar pembantu rumah tangga. Pembanding mengundurkan diri dari pekerjaan di Jakarta, sekarang Pembanding bekerja sebagai Komisaris di PT milik ayahnya, gaji Pembanding sekarang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), saksi sudah tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa saksi Masitoh binti Nakwim (mantan pembantu rumah tangga Pembanding dan Terbanding) menerangkan bahwa saksi bekerja di rumahnya sejak tahun 2015, kedua belah pihak tinggal di kontrakan apartemen di Jakarta, saksi mendapat gaji Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) bulan terakhir saksi belum digaji, ketika saksi menagih Terbanding bilang nanti tunggu kedatangan orang tua Pembanding agar itung-itungan total yang harus dibayar berapa, sekarang saksi tidak bekerja di rumah

Halaman 43 dari 52 hlm. Putusan No. 393/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dan Terbanding karena telah diusir oleh Terbanding, karena saksi mengatakan bahwa jika anak dibawa oleh Terbanding nanti akan terlantar, kedua belah pihak berselisih dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi kurang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup beralasan gugatan Terbanding sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat rumah tangga Terbanding dan Pembanding dapat dikategorikan sebagai rumah tangga telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018, oleh karena telah memenuhi indikator-indikator, sebagai berikut:

1. Sudah ada upaya perdamaian tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi;
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri dan telah terjadi pisah tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat jika alasan perceraian telah terbukti, hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu tanpa mempersoalkan siapa yang salah sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994, dan sesuai dengan Hadits Nabi saw:

Artinya: "Tidak boleh saling membuat orang lain menerima madlarat"

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua anak Pembanding dan Terbanding, Arya Wirasena Pramudiono (5 tahun) dan Alicia Latifa Pramudiono (3 tahun) masih berusia *mumayyiz* belum 12 tahun, maka berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan kedua anak tersebut menjadi hak Terbanding sebagai ibunya;

Halaman 44 dari 52 hlm. Putusan No. 393/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan apabila terjadi perceraian, ibu dan bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi-pasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Edisi Revisi 2014 halaman 156 huruf (b) berbunyi: *"Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya, bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai prilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak"*;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan bahwa Terbanding sebagai ibu yang cakap untuk memelihara kedua anak tersebut Terbanding mengajukan bukti P.12 dan P.13 berupa fotocopi Piagam Prestasi Anak dan Hasil Akademik Peserta Didik atas nama Askana Latifa Mulyono (anak bawaan Terbanding) dan atas nama Arya Wirasena Pramudiono sebagai Juara 2 level starter Lomba Sempoa Sip Internal tanggal 21 April 2019;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil penolakannya Pembanding mengajukan dua orang saksi, yaitu ibu kandungnya (Sri Mulyati binti Kasbani) dan Masitoh binti Nakwim (mantan pembantu kedua belah pihak);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 145 ayat (1) HIR bahwa ibu merupakan keluarga sedarah dengan Pembanding, dengan demikian dalam hal mengenai ketidak mampuan Terbanding untuk mengasuh anak dilarang untuk menjadi saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pembanding hanya mengajukan seorang saksi Masitoh binti Nakwim, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa *unus testis nullus testis* (saksi satu bukan saksi);

Halaman 45 dari 52 hlm. Putusan No. 393/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terbanding tidak ada halangan untuk memelihara dua orang anak tersebut sebagaimana dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa gugatan Terbanding telah berdasarkan hukum, oleh karena itu gugatan Terbanding dapat dikabulkan, dengan ketentuan hubungan kedua anak tersebut dengan Pembanding sebagai ayahnya tidak dapat diputuskan, maka harus diperintahkan kepada Terbanding untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Pembanding untuk bertemu dan berkumpul dengan kedua anaknya tersebut dalam waktu-waktu yang disepakati. Dan apabila dikemudian hari ternyata Terbanding sebagai pemegang hak hadhanah atas kedua anaknya tidak memberikan akses kepada Pembanding untuk bertemu dan berkumpul dengan kedua anak tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan bagi Pembanding untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (SEMA Nomor 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa Terbanding sebagai pemegang hak hadlanah bagi kedua anak Arya Wirasena Pramudiono dan Alicia Latifa Pramudiono, sedangkan untuk biaya *hadlanah*/pemeliharaan dan nafkah anak tersebut dipertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum menjadi kewajiban dan tanggung jawab Pembanding sebagai ayah kandungnya untuk memberikan nafkah bagi anaknya tersebut sebagai akibat perceraian orang tuanya. Hal ini sejalan pula dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 280K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004, yang kaidah hukumnya menyatakan: *"Apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya"*. Oleh karenanya besaran/nominalnya yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama setiap bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di luar

Halaman 46 dari 52 hlm. Putusan No. 393/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 10% setiap tahun, dipandang telah sesuai dengan kelayakan dan rasa keadilan berdasarkan kemampuan Pemanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dikuatkan dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi, sekarang Pemanding, telah mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

Bahwa terhadap hak asuh anak atas kedua anak Pemanding dan Terbanding bernama Arya Wirasena Pramudiono, dan Alicia Latifa Pramudiono mohon Majelis Hakim untuk dapat menetapkan hak asuh keduanya ada pada Pemanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Terbanding tidak sanggup menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak-anak karena seringkali Tergugat Rekonvensi lalai dan teledor hingga menyebabkan anak-anak terluka, demikian pula secara rohani anak-anak selalu dijejali dengan informasi-informasi yang tidak benar, bohong, dan tidak mendidik, dan kebiasaan Tergugat Rekonvensi yang suka berhutang dan melalaikan hutang dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak psikologis yang tidak baik bagi anak ketika banyak *debt collector* datang menagih; Demikian pula Terbanding juga seringkali lalai memenuhi kebutuhan anak seperti makan, mandi, bermain (bersosialisasi/berinteraksi sosial), mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk tumbuh kembangnya. Dan secara psikis Terbanding seringkali melakukan kekerasan berupa informasi yang salah dan menyesatkan mengenai ayahnya, mengajari anak untuk berbohong, menekan dengan rasa takut akan ditinggal (ancaman);

Halaman 47 dari 52 hlm. Putusan No. 393/Pdt.G/2020/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding dikhawatirkan akan membawa anak-anak dan menghilangkan akses Pembanding untuk dapat bertemu dengan anak, hal ini dapat dilihat dari kejadian yang telah berlalu seperti:

- ketika Pembanding akan bertemu dengan anak, Terbanding berbohong tentang keberadaan anak, atau membawa anak pergi /meninggalkan rumah;
- Terbanding telah merencanakan untuk pindah tempat tinggal tanpa memberitahu Pembanding. hal tersebut pernah terjadi ketika Terbanding meminjam mobil kepada orang tua Terbanding untuk mencari rumah/tempat tinggal dan tidak mau diantar dengan alasan tidak ingin diketahui keberadaannya nanti;

Terbanding tidak dapat menjaga pertumbuhan dan pendidikan anak-anak serta tidak memiliki konsep pola asuh anak yang baik. Karena setiap harinya anak-anak terlalu bebas hidup tanpa aturan, seharian bermain *handphone*, membuka konten tanpa batas, hingga anak juga sering menyaksikan video yang semestinya tidak ditonton oleh anak-anak. Terbanding juga sering menunjukkan tindakan vulgar di depan anak yang bersifat pribadi sebagai suami istri. Terbanding juga sering memberikan contoh yang tidak pantas seperti memegang payudara anak. Terbanding juga tidak mendidik anak dengan gaya hidupnya yang boros, tanpa perhitungan dan *hedonisme* (bergaya hidup mewah);

Demikian pula secara fisik anak Alicia Latifa Pramudiono juga mengalami keterlambatan perkembangan motorik kasarnya apalagi anak Alicia Latifa Pramudiono mengalami keterlambatan berjalan. Hal mana terjadi karena anak tidak berada dalam pola asuh yang konsisten. Anak seringkali dibiarkan tanpa pendampingan dan tak terarah, tidak diperhatikan kebutuhan gerak ototnya, kurang bermain, kurang stimulasi;

Terbanding tidak bisa menjaga perkembangan mental spiritual anak sebagai seorang muslim yang baik, dengan tidak pernah mengajarkan anak untuk berdisiplin beribadah, bersopan santun dan menghargai orang tua;

Halaman 48 dari 52 hlm. Putusan No. 393/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding tidak mampu menjaga kemaslahatan dan kepentingan anak-anak dimana anak membutuhkan bimbingan dan pengajaran yang positif, anak membutuhkan keseimbangan kasih sayang, berinteraksi sosial dan belajar dari lingkungan karena Terbanding selalu menanamkan kepada anak doktrin-doktrin yang menyesatkan tentang ayahnya, sehingga anak berkomentar seperti *"ayah mau mengusir bunda, mas (Arya) kan nanti baru bisa ketemu ayah kalau sudah besar seperti kakak (anak bawaan Terbanding)"*, dan bahkan anak Arya sampai menangis menanyakan kepada eyangnya (ibu Pemanding) *"Kenapa sih ayah harus memilih satu, mas (Arya) jadi tidak bisa ketemu dengan ayah?"*

Bahwa Terbanding selalu mendoktrin anak-anak dengan sebuah kondisi tertentu, seperti *"Nanti ayah akan nyentil telinga Mas"* atau *"Nanti kalau bunda mati bagaimana?"*. Hal-hal semacam itu selalu jadi alasan bagi Terbanding untuk menolak permintaan Pemanding bertemu dengan anak, dengan alasan *"Pemanding sudah diskusi dengan anak dan anak tidak mau"*.

Selain itu Terbanding juga tidak memikirkan kelangsungan pendidikan anak seperti misalnya mempersiapkan dari segi keuangannya, memfokuskan konsentrasi anak dan tidak menjejali anak dengan beban yang tidak semestinya berupa penempatan anak sebagai teman diskusi dalam semua persoalan yang dihadapi Terbanding;

Dari hal tersebut sangat jelas terlihat bahwa Terbanding tidak memikirkan kepentingan terbaik anak dan bersikap egois untuk kepentingannya sendiri, serta tidak memahami perkembangan kejiwaan anak. Bahwa anak juga butuh ketenangan untuk memaksimalkan segala potensi yang dimilikinya, dibimbing dan diarahkan.

2. Bahwa selain itu selama proses persidangan ini, sejak kepulangan Pemanding ke Semarang, Terbanding selalu beralasan dan sangat membatasi Pemanding untuk bertemu dan membawa anak-anak. Bahkan untuk anak Arya Wirasena Pramudiono ketika Pemanding mengajaknya untuk ikut, anak Arya Wirasena Pramudiono menjawab *"tidak mau, ayah"*

Halaman 49 dari 52 hlm. Putusan No. 393/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jahat", dan bersikap seperti seolah-olah takut dimarahi ibunya ketika tidak mengatakan hal tersebut;

Pembanding melihat bahwa Terbanding telah merusak mental anak-anak terutama untuk anak Arya Wirasena Pramudiono, dan Terbanding seperti sengaja ingin menjauhkan anak tersebut dari Pembanding. Faktanya ketika Pembanding bermain dengan anak Arya, anak tersebut sangat senang dan bisa merespon semua yang Pembanding berikan, tetapi ketika Pembanding bertanya "*Mas mau ikut ayah?*" spontan anak tersebut menengok ke belakang seolah takut terdengar ibunya;

Dan Terbanding selalu beralasan "*anaknya tidak mau*". Semestinya Terbanding bisa mengkondisikan agar anak tersebut bisa seimbang mendapatkan kasih sayang kedua orang tuanya dan tidak dijejali dengan doktrin-doktrin yang menyesatkan. Dan bukan anak yang menentukan apa yang dia butuhkan tapi orang tuanyalah yang harus mengarahkan. Hal tersebut juga Pembanding lakukan ketika anak Alicia Latifa Pramudiono hendak Pembanding antar kembali ke rumah (Terbanding), dimana anak Alicia Latifa Pramudiono menangis tidak mau pulang ke rumah Terbanding, tetapi Pembanding memberikannya pengertian seperti misalnya "*ayah harus bekerja dan nanti bisa ketemu lagi*";

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut Terbanding telah mengabaikan hak Pembanding untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang dengan anak-anak, hal mana secara hukum dan secara psikologis tidak dapat dibenarkan. Demikian pula Terbanding telah melakukan kejahatan psikis kepada anak-anak dengan tidak menempatkan anak pada kedudukannya dan selalu memutuskan dengan dalih keputusan anak, padahal anak-anak masih sangat kecil dan belum *mummayiz*;

Bahwa oleh karena itu selama proses persidangan ini beralasan jika Pembanding mohon Majelis Hakim untuk memberikan putusan sela memberi hak kepada Pembanding untuk bertemu kapan saja dan membawa anak selama kurun waktu tertentu atau jika Terbanding terlalu ekstrim maka bisa

Halaman 50 dari 52 hlm. Putusan No. 393/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur waktu tinggal anak-anak secara bergantian perminggunya diantara
Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatan rekonsensi tersebut
Pembanding mengajukan bukti PR.1 sampai dengan PR 9 dan dua orang saksi
yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi;

Menimbang, bahwa bukti PR.4, PR.9 bukti-bukti foto dan whatsapp secara
formal dapat dijadikan alat bukti berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik,
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang
mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau
hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, sehingga bukti tersebut
telah memenuhi syarat formal, sedangkan untuk memenuhi syarat materilnya,
Majelis Hakim Tingkat Banding menilai terhadap bukti-bukti tersebut sebagai
bukti awal yang harus didukung oleh bukti lainnya yang sah, sehingga termasuk
alat bukti persangkaan dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan bukti-bukti lain yang
sah yang dapat menguatkan gugatan rekonsensi Pembanding, dan perihal hak
hadhanah tersebut sudah dipertimbangkan dalam konvensi, maka Majelis Hakim
berpendapat bahwa gugatan rekonsensi Pembanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat
Pertama dikuatkan dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan
oleh Majelis Hakim Tingkat Banding di atas;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim
Tingkat Banding tersebut di atas merupakan jawaban atas keberatan-keberatan
Pembanding dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama
Semarang Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA Smg tanggal 20 Oktober 2020 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 03 Rabiulawal 1442 Hijriah, a *quo* dipandang sudah
patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 51 dari 52 hlm. Putusan No. 393/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding dari Pembanding secara formil dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Smg, tanggal 20 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rabiulawal 1442 Hijriah,;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadilawal 1442 Hijriah oleh kami **Drs. H. Nasikhin A Manan, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Syamsuddin Ahmad, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Faizin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 393/Pdt.G/2020/PTA Smg tanggal 04 Desember 2020, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Kawakiby** sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Halaman 52 dari 52 hlm. Putusan No. 393/Pdt.G/2020/PTA Smg.



Hakim Ketua,

Drs. H. Nasikhin A Manan, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Syamsuddin Ahmad, SH., MH.

Drs. H. Faizin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Drs. Kawakibiy

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberkasan : Rp134.000,00
2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai : Rp 6.000,00 +
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 53 dari 52 hlm. Putusan No. 393/Pdt.G/2020/PTA Smg.